



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diperlukan suatu Tim Khusus Percepatan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Tim Khusus Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut TKPP adalah Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu serta diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian;
12. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan kedudukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten;
- (2) TKPP secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah dan bersifat non struktural.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 3

- (1) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan pertimbangan, saran dan/atau masukan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Melaksanakan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai pembedangannya;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas;
 - e. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Bupati terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD/UKPD;
 - f. Memberikan penilaian kinerja enam bulan atau tahunan SKPD/UKPD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Menggunakan sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas;

- b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai pembedangannya;
 - c. Menghimpun dan mengolah data/ informasi dari masyarakat, tenaga ahli, dan perangkat daerah/instansi terkait sesuai pembedangannya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota TKPP dapat menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati;
- (4) Penyelenggaraan tugas dan kewenangan TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Keanggotaan
Pasal 4

- (1) Struktur TKPP terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bidang-bidang:
 - 1. Perencanaan, Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
 - 2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan dan Kemasyarakatan;
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah maksimal 3 orang;
- (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS;
- (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal strata satu (S1);
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (5) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (6) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati;
- (7) Susunan keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPP, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ASN dan diangkat oleh Bupati;

- (4) Susunan dan keanggotaan serta tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 6

- (1) Tugas ketua, sekretaris, dan masing-masing anggota TKPP ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program unggulan/program strategis pembangunan daerah pada pemerintah Kabupaten, diterapkan prinsip independen, netral, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (3) TKPP menetapkan prinsip koordinasi dalam pelaksanaan tugas, baik di dalam maupun di luar unitnya.
- (4) Penilaian kinerja TKPP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Laporan
Pasal 7

- (1) TKPP membuat laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat bulanan, semester, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati secara tertulis oleh ketua tim;
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPP dapat sewaktu-waktu menyampaikan laporan secara lisan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati terhadap hal-hal tertentu yang bersifat sangat penting/ segera.
- (5) Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Keuangan dan Fasilitas
Pasal 8

- (1) TKPP dapat diberikan hak keuangan dan fasilitas setara dengan eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TKPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Bappeda dan Litbang.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Bupati berperan serta dalam rangka pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas TKPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan/atau penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, dan/atau perangkat daerah, unit kerja dan instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. MKHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 9